



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

1. **Rudi Sianturi**, bertempat tinggal di Tambah Rejo RT009 RW005, Kelurahan Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., CH. Bobby Suryo Negoro, S.H., Irma Ropi, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DPW Peradmi Lampung yang beralamat di Jalan Pelita sGang Melati No. 480, Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, e-mail: meylandrameylan29@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dibawah Nomor 21/SK/2024/PN.KOT tanggal 30 Januari 2024, sebagai **Penggugat I**;
2. **Triposa Netti Lisanna Manalu**, bertempat tinggal di Tambah Rejo RT009 RW005, Kelurahan Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., CH. Bobby Suryo Negoro, S.H., Irma Ropi, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DPW Peradmi Lampung yang beralamat di Jalan Pelita Gang Melati No. 480, Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, e-mail: meylandrameylan29@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dibawah Nomor 21/SK/2024/PN.KOT tanggal 30 Januari 2024, sebagai **Penggugat I**;

Lawan

Edi Yanto, bertempat tinggal di Tambah Sari RT013 RW003, Kelurahan Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot



Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H. dan Titis Mranani Prihastuti, S.H., Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Melati II RT001 RW003 No. 2332, Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, e-mail: yalvasabri11@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus No: 057/SK.Y/SBR/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dibawah nomor 41/SK/2024/PN Kot tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 1 Februari 2024 dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - ☐ Ingkar janji/Wanprestasi
 - Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat ?
 - Kwitansi pertama pada tanggal 3 Januari 2023 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus rubu rupiah) yang diberikan oleh Penggugat II kepada Tergugat;
 - Kwitansi kedua pada tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat;
 - Dan akan dilunasi oleh Tergugat pada tanggal 6 Maret 2023 atau 2 bulan terhitung sejak penyerahan uang tersebut;
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Tertulis
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - I. Kwitansi pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Tergugat meminjam dana tersebut kepada Penggugat II untuk biaya pengobatan keluarganya yang sedang sakit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- II. Kwitansi Kedua:
 - a) Bahwa Tergugat datang kembali kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk meminjam dana sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang akan dipergunakan Tergugat untuk membiayai keluarganya yang akan dioperasi di Rumah Sakit dan Tergugat tidak sendiri datang ke rumah Penggugat I dan Penggugat II, namun membawa isteri, adik dan ibu Tergugat untuk mengetahui bahwa benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk biaya operasi keluarga dan akan dilunasi pada tanggal 6 Maret 2023;
 - b) Bahwa pada perjanjian tersebut, tertulis sebagai jaminan hutang Tergugat sebuah Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 53 atas nama Sarniyati (orang Tua Tergugat) seluas 935 m2 yang terletak di Kel.Gading, Kec.Gading Rejo, Kab.Tanggamus (dahulu) sekarang Kab.Pringsewu;
 - c) Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Samiyati yang merupakan ibu Tergugat tersebut telah diketahui atau disetujui Ibu Tergugat sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
 1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat I dan Penggugat II yaitu Tergugat telah melampaui batas waktu yang telah dijanjikan untuk melunasi utang piutang tersebut baik dalam perjanjian pertama maupun perjanjian kedua;
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
 1. Kerugian Materil
 - Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) (hutang pokok Tergugat) kepada Penggugat I dan Penggugat II;
 - Kesepakatan Tergugat setiap bulannya akan memberikan bunga kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya, namun hingga sampai saat ini sudah 10 bulan Tergugat tidak pernah membayar hutang pokok maupun bunga dari pinjaman tersebut, bunga tersebut kalau dinominalkan menjadi 6.000.000,- di kali 10 bulan = 60.000.000,-;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggugat I dan penggugat II dalam pengurusan perkara ini yang telah dilaporkan ke Polres Pringsewu sampai dengan adanya gugatan ini sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2. Kerugian Immateril
 - Bahwa Tergugat yang tidak pernah menyelesaikan perkaranya dengan baik sehingga telah memakan waktu, biaya, tenaga dan Penggugat I dan Penggugat II merasa harkat dan martabat dirinya serta keluarga terhina, sesungguhnya Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat I dan Penggugat II ini tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, Penggugat menetapkan Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Uraian lainnya:
 - 1. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II merupakan pasangan suami isteri;
 - 2. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat sudah saling mengenal dan dimana Tergugat sering meminta bantuan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membiayai keluarganya yang sedang sakit dan perlu biaya yang cukup besar, mendengar keluhan kesah Tergugat maka tergeraklah hati Penggugat I dan Penggugat II untuk membantu Tergugat dengan meminjamkan dana tersebut;
 - 3. Bahwa setelah dana diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun Tergugat tidak juga mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada Penggugat I dan penggugat II, bahkan sering sekali Penggugat I dan Penggugat II mendatangi Tergugat untuk mengembalikan dana tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat selalu inkar janji;
 - 4. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian dengan pihak Penggugat I dan Penggugat II;
 - 5. Bahwa Wanprestasi menurut J Satrio (1999, hal 122) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya

Dasar Hukumnya:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1238 KUHPerdara 'debitur dinyatakan lalai dalam surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan'

Pasal 1243 BW 'penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan'

6. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah :
 - Adanya perjanjian oleh para pihak;
 - Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 - Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir), dan untuk menghindari objek perkara ini dialihkan maka Penggugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) sebidang tanah berikut bangunan serta surat kepemilikannya Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 53 atas nama Samiyati (orang Tua Tergugat) seluas 935 m2 yang terletak di Kel.Gading, Kec.Gading Rejo, Kab.Tanggamus (dahulu) sekarang Kab.Pringsewu Provinsi Lampung;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Kwitansi pertama pada tanggal 3 Januari 2023 (P.1)

Keterangan singkat :

Bahwa benar Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Photo Copy dan Asli

2. Kwitansi kedua pada tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) (P.2)

Keterangan singkat :

Bahwa benar Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy dan Asli

3. Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 53 atas nama Samiyati (P.3)

Keterangan Singkat :

Bahwa benar Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 53 atas nama Samiyati telah dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan penggugat II;

Photo copy dan Asli

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat I dan Penggugat II kemukakan di atas, Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (ingkar janji/Wanprestasi) kepada Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:

➤ Kerugian Materil:

- Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) (hutang pokok Tergugat) kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- Kesepakatan Tergugat setiap bulannya akan memberikan bunga kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya, namun hingga sampai saat ini sudah 10 bulan Tergugat tidak pernah membayar hutang pokok maupun bunga dari pinjaman tersebut, bunga tersebut kalau dinominalkan menjadi 6.000.000,- di kali 10 bulan = 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Biaya Penggugat I dan penggugat II dalam pengurusan perkara ini yang telah dilaporkan ke Polres Pringsewu sampai dengan adanya gugatan ini sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

➤ Kerugian Immateril

- Bahwa Tergugat yang tidak pernah menyelesaikan perkaranya dengan baik sehingga telah memakan waktu, biaya, tenaga dan Penggugat I dan Penggugat II merasa harkat dan martabat dirinya serta keluarga terhina, sesungguhnya Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat I dan Penggugat II ini tidak dapat dinilai dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, akan tetapi dalam perkara ini, Penggugat menetapkan Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa sebidang tanah berikut bangunannya serta surat Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 53 atas nama Sarniyati (orang Tua Tergugat) seluas 935 m² yang terletak di Kel.Gading, Kec.Gading Rejo, Kab.Tanggamus (dahulu) sekarang Kab.Pringsewu Provinsi Lampung;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunannya serta surat kepemilikannya Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 53 atas nama Sarniyati (orang Tua Tergugat) seluas 935 m² yang terletak di Kel.Gading, Kec.Gading Rejo, Kab.Tanggamus (dahulu) sekarang Kab.Pringsewu Provinsi Lampung kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil mencapai perdamaian sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah tercapai kesepakatan untuk melakukan persidangan secara elektronik, oleh karenanya sidang dilanjutkan secara elektronik dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PERKARA

1. Bahwa terjadi hutang piutang secara lisan yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan kwitansi sebesar Rp. 36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah) antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II dengan jatuh tempo pembayaran 2 bulan sejak penyerahan uang tersebut.
2. Bahwa berdasarkan pengakuan dalam mediasi pada hari Selasa 20 Februari 2024 Tergugat mengatakan hanya menerima uang kurang lebih Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari uang Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang tertulis di Kwitansi tanggal 6 Januari 2023 sedangkan selisihnya yang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) bukan merupakan bunga hutang tetapi kesepakatan antara Tergugat dengan para Penggugat, dimana Tergugat menyanggupi untuk pengembalian hutangnya kepada para Penggugat sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada para Penggugat ***tanpa adanya perjanjian bunga pinjaman atas hutang tersebut.***
3. Bahwa atas hutang tersebut Tergugat telah wanprestasi hingga saat ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung.
4. Bahwa atas wanprestasi tersebut, para Penggugat mengajukan gugatan Materiil dan imateril kepada Tergugat yang tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum Tergugat sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan pasal 1767 KUHPdata (*vide Lembaran Negara No. 1848 No.22*) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya.
 - b. Biaya pelaporan di Polres Pringsewu tidak ada kaitan hukumnya dengan perkara a quo yang sedang di periksa di Pengadilan Negeri Kota Agung.
 - c. Bahwa kerugian imateriil tidak perlu Hakim tanggapi karena Tergugat sudah beritikad baik untuk membayar lunas hutangnya dengan cara meminjam sertifikat jaminan kepada para Penggugat namun para Penggugat tidak memberikannya.
 - d. Permohonan *conservatoir beslaag* tidak beralasan hukum, karena Tergugat sudah beritikad baik untuk mebayar hutangnya kepada para Penggugat dengan cara meminjam benda jaminan untuk di jaminkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot



di Bank guna membayar hutangnya namun pihak para Penggugat tidak memberikannya.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Hakim untuk menolak : Bunga Rp. 6.000.000,00/bulan, Biaya pelaporan di Polres Pringsewu dan kerugian imateriil yang diajukan oleh para Penggugat.
- f. Bahwa mohon di tetapkan bunga 6% pertahun atas hutang Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1767 KUHPerdara (*vide Lembaran Negara No. 1848 No.22*).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut tersebut diatas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan bunga 6% pertahun atas hutang Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1767 KUHPerdara (*vide Lembaran Negara No. 1848 No.22*);
3. Menolak biaya perkara pelaporan di Polres Pringsewu;
4. Menolak tuntutan ganti rugi imateriil dari para Penggugat;
5. Menolak permohonan sita jamin (*conservatoir beslaag*);
6. Menghukum para Penggugat untuk mebayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Hakim Berpendapat Lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kuitansi yang ditandatangani oleh Edi Yanto selaku Peminjam tertanggal 3 Januari 2023 yang menerangkan telah diterima uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari N. Manalu sebagai titipan uang tunai kepada Edi Yanto, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi kuitansi yang ditandatangani oleh Edi Yanto selaku Peminjam, Sarniyati selaku Penanggung Jawab, Uus Apriyani selaku Istri, Nindi Lusianasari selaku Adik tertanggal 6 Januari 2023 yang menerangkan telah diterima uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Rudi Sianturi sebagai titipan uang tunai sebagai jaminan surat sertifikat rumah berikut pekarangan atas nama Samiyati dengan kurun



waktu pelunasan 2 (dua) bulan terhitung sejak hari tersebut, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 53 Desa Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung atas nama Sarniyati yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus tertanggal 24 Maret 2000, diberi tanda bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Tri Susilawati memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Tri mengetahui Tergugat pernah meminjam uang kepada Para Penggugat karena diceritakan oleh Penggugat I pada bulan Agustus 2023;
 - Bahwa awalnya Penggugat I menanyakan kepada Saksi Tri kenal atau tidak dengan Sdri. Uus yang dijawab oleh Saksi Tri kenal, kemudian Penggugat I menceritakan Sdri. Uus memiliki utang kepadanya sambil menunjukkan kuitansi dan sertifikat (bukti surat P-1, P-2, dan P-3);
 - Bahwa berdasarkan cerita tersebut, pada tanggal 3 Januari 2023 Tergugat dan Sdri. Uus meminjam uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) hari setelahnya Tergugat dan Sdri. Uus datang kembali menemui Para Penggugat untuk meminjam uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan membawa sertifikat sebagai jaminan dengan janji utang tersebut akan dikembalikan pokoknya pada bulan Februari dan ketentuan tambahan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai biaya jasa per bulannya;
 - Bahwa Saksi Tri tidak mengetahui bagaimana proses terjadinya utang piutang tersebut karena Saksi Tri tidak melihatnya sendiri melainkan hanya diceritakan oleh Para Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat I, dirinya sudah melakukan penagihan ke rumah Tergugat, namun Saksi Tri tidak mengetahui waktunya;
 - Bahwa setahu Saksi Tri, Tergugat belum pernah mencicil utang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Penggugat I dan Saksi Tri pergi ke Polres Pringsewu untuk membuat laporan terhadap Tergugat yang mana Saksi Tri juga melaporkan atas namanya sendiri karena Tergugat juga memiliki utang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), setelah laporan tersebut Saksi Tri sempat ditelepon oleh pihak Polres Pringsewu yang mengatakan Tergugat minta waktu selama 1 (satu) minggu untuk menjual tanah yang lokasinya berada di belakang tanah yang dijaminkan kepada Para Penggugat, namun pada akhirnya pihak Polres Pringsewu menyarankan agar mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan;
 - Bahwa setahu Saksi Tri, Tergugat juga sudah meminjam uang ke beberapa orang lainnya;
 - Bahwa Samiyati merupakan orang tua Tergugat, Uus Apriyani merupakan istri Tergugat, sedangkan Nindi merupakan adik Tergugat;
2. Saksi Susyadi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Susyadi merupakan anggota dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi;
 - Bahwa Saksi Susyadi diminta oleh Penggugat I untuk memberikan pendapat mengenai pinjaman antara Tergugat dan Para Penggugat;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 Para Penggugat datang ke rumah Saksi Susyadi untuk melakukan konsultasi yang mana saat itu Saksi Susyadi mengatakan harus terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti terkait, kemudian pada tanggal 2 Januari 2024 Saksi Susyadi datang ke rumah Para Penggugat untuk melihat bukti tersebut, lalu Penggugat I menunjukkan 1 (satu) lembar kuitansi dan 1 (satu) bundel sertifikat (bukti surat P-2 dan P-3), selanjutnya Penggugat II menunjukan 1 (satu) lembar sertifikat lainnya (bukti surat P-1), setelah mempelajari bukti tersebut Saksi Susyadi membuat surat kuasa untuk mendampingi dan menjembatani penyelesaian masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 Saksi Susyadi bersama istrinya datang ke rumah Tergugat yang mana saat itu Saksi Susyadi bertemu dengan Tergugat dan Sdri. Uus dan menyarankan agar masalah antara Para Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara baik-baik, namun Tergugat menolaknya dan mengatakan agar diselesaikan di Polres saja;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Susyadi tidak pernah menemui Tergugat kembali;
- Bahwa Saksi Susyadi hanya diceritakan mengenai nominal utangnya sejumlah Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi Susyadi tidak mengetahui kesepakatan lainnya mengenai bunga atau denda;
- Bahwa setahu Saksi Susyadi, sebelumnya belum ada cicilan yang dibayar oleh Tergugat, namun setelah pertemuannya dengan Tergugat Saksi Susyadi tidak mengetahui apakah sudah ada cicilan atau tidak;
- Bahwa biasanya memang banyak yang meminta tolong kepada Saksi Susyadi untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang piutang dan saat itu Saksi Susyadi juga setuju membantu Para Penggugat menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat asalkan disertai dengan surat kuasa dan apabila berhasil menyelesaikan masalah tersebut baru Saksi Susyadi akan diberikan pembayaran jasa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI No. Rekening 772501007392536 atas nama Edi Yanto periode transaksi 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Bulukerto Pringsewu tertanggal 21 Februari 2024, diberi tanda bukti surat T-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dimana bukti surat T-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat atas kesepakatan peminjaman uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus) pada tanggal 3 Januari 2023 dan uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 6 Januari 2023 antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan tidak dilakukannya pembayaran atas pinjaman tersebut hingga pada waktu yang ditentukan yakni

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot



pada tanggal 6 Maret 2023 atau 2 (dua) bulan terhitung sejak penyerahan uang tersebut, meskipun telah dilakukan penagihan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai lingkup formalitas gugatan Penggugat I dan Penggugat II terkait syarat formil suatu gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas isinya (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan peminjaman uang kepada Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus) pada tanggal 3 Januari 2023 dan yang kedua uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 6 Januari 2023, sedangkan dalam jawabannya Tergugat mendalilkan dirinya hanya melakukan pinjaman uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus) pada tanggal 3 Januari 2023 dan uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian yang dilakukan sebelum persidangan dimulai, Tergugat juga mengemukakan hanya melakukan pinjaman kepada Para Penggugat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian untuk menanggapi hal tersebut Para Penggugat menyampaikan bahwa awalnya istri Tergugat yang bernama Sdri. Uus yang mendatangi Penggugat II untuk melakukan pinjaman uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus) dan selang beberapa hari kemudian Tergugat dan istrinya kembali mendatangi Para Penggugat untuk melakukan pinjaman uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat yang mana pinjaman tersebut dituangkan dalam kuitansi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi kuitansi tertanggal 3 Januari 2023 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi kuitansi tertanggal 6 Januari 2023 yang mana bukti surat P-1 menerangkan diterima uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari N. Manalu sebagai titipan uang tunai kepada Edi Yanto dan ditandatangani oleh Tergugat, sedangkan bukti surat P-2 menerangkan telah diterima uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Rudi Sianturi sebagai titipan uang tunai sebagai jaminan surat sertifikat rumah berikut pekarangan atas nama Sarniyati dengan kurun waktu pelunasan 2 (dua) bulan terhitung sejak hari tersebut dan ditandatangani oleh Edi Yanto



selaku Peminjam, Sarniyati selaku Penanggung Jawab, Uus Apriyani selaku Istri, Nindi Lusianasari selaku Adik tertanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut Tergugat menyatakan menolak dan keberatan karena Tergugat tidak mengetahui mengenai bukti surat tersebut dan tidak pernah menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Susilawati, dirinya mengetahui mengenai pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat I pada bulan Agustus 2023 yang mana awalnya Penggugat I menanyakan kepada Saksi Tri kenal atau tidak dengan Sdri. Uus yang dijawab oleh Saksi Tri kenal, kemudian Penggugat I menceritakan Sdri. Uus memiliki utang kepadanya sambil menunjukkan kuitansi dan sertifikat (*vide* bukti surat P-1, P-2, dan P-3), selanjutnya berdasarkan cerita tersebut pada tanggal 3 Januari 2023 Tergugat dan Sdri. Uus meminjam uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) hari setelahnya Tergugat dan Sdri. Uus datang kembali menemui Para Penggugat untuk meminjam uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan membawa sertifikat sebagai jaminan dengan janji utang tersebut akan dikembalikan pokoknya pada bulan Februari dan ketentuan tambahan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai biaya jasa per bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui dalam melakukan pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan dokumen berupa Sertipikat Hak Milik No. 53 Desa Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (*vide* bukti surat P-3) dan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah dijadikan sebagai jaminan dalam utang Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat hendak memohonkan sita jaminan terhadap objek dalam sertifikat tersebut, namun sebagaimana tertuang dalam sertifikat tersebut (*vide* bukti surat P-3) diketahui objek yang dijaminan tersebut bukanlah milik Tergugat sendiri melainkan merupakan milik dari Sdri. Sarniyati selaku orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa dalam proses peminjaman kepada Para Penggugat tersebut tidak hanya melibatkan Tergugat saja sebagai peminjam melainkan juga adanya keterlibatan dari istri Tergugat dan orang tua Tergugat yang dalam hal ini tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata dikenal gugatan *error in persona* yang salah satunya dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, dalam arti masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, sehingga gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya, selanjutnya dengan kurangnya pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditariknya pihak tersebut dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terjadi *error in persona* dalam gugatan Para Penggugat yang dalam hal ini dengan tidak lengkapnya pihak yang ditarik (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil/cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang belum diperiksa karena tidak relevan dengan telah dinyatakannya gugatan ini tidak dapat diterima, demi menghindari biasnya dan untuk menjaga ringkasnya uraian putusan ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), RBg, RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2024 oleh Wahyu Noviarini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp21.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH		Rp141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)